



**P U T U S A N**

**Nomor 1084/Pid.B/2018 /PN.Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhamad Zaini Sugiarto Alis Sugi;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl lahir : 37 tahun/04 Oktober 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Fort Timur No.87 Rt.002/Rw.10 Kelurahan  
Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1084/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 28 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1084/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr, tertanggal 04 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.  
Perkara: PDM-259/JKTUT/2018, tertanggal 01 Oktober 2018;

Telah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan  
Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa/Penuntut Umum yang  
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta  
Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan  
sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ZAINI SUGIARTO Als SUGI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan pencurian dengan pembertan” sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal. 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pdana terhadap terdakwa MOHAMAD ZAINI SUGIRATO Als SUGI berupa pidan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 buah kunci sepeda motor;
  - 2) 1 ransel wara hitam berisi 1 set kunci letter L
  - 3) 1 buah rantai besi 2
  - 4) Buah obeng bergagang palstik wrana merah
  - 5) Cat pilok warna Hitam, senter,Pisau catter
  - 6) 1 buah gembok Merk ATA dan sarung tangan warna Hitam (dirampas dimusnahkan)
  - 7) Menetapkan agar terdakwa MOHAMAD ZAINI SUGIARTO Als SUGI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar replik Jaksa/Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD ZAINI SUGIARTO Als SUGI, pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Gedung Maspion Lantai 6 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain diri terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membogkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa MOHAMAD ZAINI SUGIARTO Als SUGI pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan IWAN (belum tertangkap) di dekat stasiun Kota Tua kemudian terdakwa bersama dengan IWAN menuju ke Gedung Maspion dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avansa warna Hitam dan setelah sampai di gedung Maspion lalu terdakwa masuk dan menuju ke Lift ke lantai 8 lalu turun kembali ke lantai 6 dengan menggunakan tangga darurat dan tidak lama kemudian datanglah IWAN mengantar ransel warna hitam berisi peralatan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama IWAN memutuskan kabel CCTV yang berada di gedung lantai 6 di depan Lift dan IWAN langsung turun menggunakan Lift lalu terdakwa menunggu karyawan di gedung tersebut pulang dan sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil obeng dari dalam tas ransel lalu mencongkel pintu kaca di salah satu ruangan dan terdakwa melihat ada CCTV yang kemudian di semprot pakai Cat agar tidak kelihatan dan terdakwa tidak mendapat barang yang akan di curi lalu terdakwa membobol ruangan sebelah dengan menggunakan linggis dan kemudian membuka seluruh laci akan tetapi tidak ada barang yang bisa diambil lalu terdakwa kembali membobol tembok Gypsum dengan linggis namun terdakwa pada saat diruangan diketahui oleh saksi TARUNO dan tidak lama kemudian saksi IIN YULIA datang keruangan dan melihat tembok Gypsum pada jebol

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa panik langsung keluar dengan menggunakan tangga darurat namun pada saat sampai di depan lobi terdakwa dapat ditangkap oleh keamanan setempat dan diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP Jo pasal 53 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi IIN YULIA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 23.30 Wib di Gedung Maspion Lantai 6 C-3 dan D-1 Kel Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara telah terjadi percobaan pencurian;

Bahwa saksi bekerja sebagai PT. Maspion danjabatannya sebagai BM (Huliding manger) Gedung Maspion Jakarta Utara;

Bahwa akibat dari tindak pidana percobaan pencurian tersebut sebuah kamera CCCTV gedung rusak, pintu kaca kantor rusak 3(tiga) buah dinding gedung terbuat dari Gypsum jebol sehingga mederita kerugian kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa kejadian tersebut baru mengetahui seteah diberitahu oleh Anggota Scurity Gedung Maspion yang berhasil menangkap Terdakwa;

Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Scurity saksi langsung mendatangi lokasi kejadian hingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Plosek Pademangan untuk diproses lebih lanjut;

2. Saksi TARUNO di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 23.30 Wib di Gedung Maspion Lantai 6 C-3 dan D-1 Kel Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa saksi mengetahui sendri kejadiannya tersebut saaksi saat itu sedang memperbaiki instakansi CCTV depan lift yang rusak di lantai 6 Gedung PT. Maspion dan kemudian membuka panel yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diruangan AHU kondisi MCB normar setelah itu saksi turun ke lantai 1 ruangan monitor kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi naik kelantai 6 dan datang penyewa unit datang membuka pintu ruang C2 dan melihat Gypsum/pembatas unit dalam keadaan rusak (bolong) langsung melapor kada saksi dan setelah itu saksi mengecek merasa curiga dan langsung keluar ruangan C2 saksi melihat pintu D1 milik PT. INDOLIFE melihat seseorang dan saksi menegur namun melarikan diri melalui tangga darurat kemudian dikejar dan tertangkap dan intrograsi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Plosek Pademangan Jakarta Utara pada hari sabu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 11.12 Wib;

**3. Saksi SURYADI SAPUTRO di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 23.30 Wib di Gedung Maspion Lantai 6 C-3 dan D-1 Kel Pademagan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa saksi sebagai scurity yang bertugas di PT. MASPOIN jl. Gunung Sahari Kav. 18 Kel Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;

Bahwa saksi mengetahui kejadian percobaan pencurian tersebut dari saudara TARUNO yang mengejar terdakwa;

Bahwa pada awalnya pada saat bertugas jaga Scurity Loby Utama gedung Maspion saksi melihat TARUNO keluar dari gedung dan menemui saksi menanyakan apakah ada orang yang kelaor dari gedung saksi melihat Terdakwa mencurigakan berlari keluar dari samping gedung melihat kejadian tersebut saksi langsung mengejar Terdakwa hingga berhasil ditangkap dan langsung membawa ke lantai 6 untuk mengecek keadaan kantor Maspion

Bahwa dari Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah obeng kembang dan plus, sebuah carter, sebuah ransel warna hitam berisikan rantai besi Satu set kunci L, sebuah senter kecil, 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam, sebuah pilok, sebuah kunci kontak sepeda motor, ditemukan didalam ruangan kantor lantai 6 C3 PT. Maspion tempat kejadian percobaan pencurian tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 23.30 Wib di Gedung Maspion Lantai 6 C-3 dan D-1 Kel Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa dalam melakukan percobaan pencurian tersebut bersama dengan IWAN (belum tertangkap) yang berhasil melarikan diri;

Bahwa dalam melakukan percobaan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah ransel berwarna hitam, 2 (dua) buah linggis besi, 2 (dua) buah obeng bergagang merah dan 1 (satu) botol pilox warna hitam;

Bahwa alat tersebut digunakan dengan cara 2(dua) buah linggis besi untuk mencongkel pintu, laci dan membobol gipsum pembatas ruangan lantai 6;

Bahwa awalmualanya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertemu dengan IWAN didekat Satsiun Kota Tua kemudian langsung menuju gedung Maspion sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa turun dan berjalan sedangkan IWAN memarkir mobil di parkiran gedung Maspion kemudian sampai dilantai 8 saya turun lift lantai 6 menggunakan tangga darurat kemudian Terdakwa duduk dan datan IWAN mengantarkan ransel warna hitam dan saat itu IWAN membantu memutuskan kabel CCTV yang terdapat di depan lift dengan menggunakan sebuah tang IWAN langsung turun menggunakan lift sedangkan Terdakwa menunggu karyawan Maspion pulang sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengambil obeng dari dalam tas yang kemudian digunakan terdakwa untuk mencongkel pintu kaca disalah satu ruangan lantin 6 dan setelah berhasi dibuka Terdakwa masuk dan melihat CCTV didalam ruangan tersebut dan Terdakwa memilox CCTV tersebut agar tidak terlihat kemudian membuka laci yang ada diruangan tersebut dan membobol dinding gypsum utuk menuju ruang sebelah dan melihat laki-laki sedang membetulkan kabel CCTV karena merasa panik langsung keluar ruangan tersebut lansung lari menuju tangga darurat ke lantai lobby utama dan dihadap dan tertangkap oleh scurity ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 buah kunci sepeda motor;
- 2) 1 ransel wara hitam berisi 1 set kunci letter L

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 buah rantai besi 2
- 4) Buah obeng bergagang palstik wrana merah
- 5) Cat pilok warna Hitam, senter, Pisau catter
- 6) 1 buah gembok Merk ATA dan sarung tangan warna Hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 23.30 Wib di Gedung Maspion Lantai 6 C-3 dan D-1 Kel Pademagan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh Security, karena telah melakukan perusakan kamera CCTV, pintu kaca kantor, dan dinding gypsum di gedung Maspion, Jakarta Utara,;

Bahwa, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk dapat mengambil laptop yang menurut perkiraan Terdakwa berada di dalam ruangan yang dindingnya dijebol oleh Terdakwa, yang digunakan sebagai jalan bagi Terdakwa untuk mencapai barang yang akan diambilnya;

Bahwa dalam melakukan perusakan tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah ransel berwarna hitam, yang didalamnya berisi 2 (dua) buah linggis besi, 2 (dua) buah obeng bergagang merah dan 1 (satu) botol pilox warna hitam;

Bahwa alat-alat tersebut digunakan Terdakwa dengan cara 2(dua) buah linggis besi untuk mencongkel pintu, laci dan membobol gipsium pembatas ruangan lantai 6, sedangkan pilox dipergunakan untuk menutup kamera CCTV;

Bahwa karena tidak dapat menemukan laptop, dan perbuatannya diketahui orang lain yaitu Taruno, Terdakwa merasa panik, kemudian Terdakwa langsung keluar ruangan tersebut lansung lari menuju tangga darurat ke lantai lobby utama, dan dihadang dan tertangkap oleh security ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut dan unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. melakukan percobaan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## ad.1 Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” di sini adalah pelaku atau dader, yaitu sebagai orang telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa MUHAMAD ZAINI SUGIARTO Als SUGI, yang didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal, dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan, yang telah dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## ad.2 Unsur “ melakukan percobaan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah tidak selesainya perbuatan yang telah dilakukan, yang tidak selesainya pelaksanaan itu tidak semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” di sini berarti melakukan perbuatan yang mengakibatkan berpindahnya barang dari tempatnya semula menjadi di bawah kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berupa pengrusakan-pengrusakan,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang merupakan perbuatan awal untuk mencapai maksudnya, yaitu mengambil laptop atau barang berharga lainnya milik orang lain yang berada diruangan kantor Maspion;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata didalam ruangan ruangan tersebut Terdakwa tidak dapat menemukan barang berharga, dan ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang lain, maka Terdakwa menjadi panic dan menghentikan perbuatannya dan kemudian Terdakwa keluar ruangan tersebut langsung lari menuju tangga darurat ke lantai lobby utama;

Menimbang, bahwa selesainya perbuatan Terdakwa tersebut, jelas bukan karena kehendak dari diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

**Ad.3 Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, nampak jelas dan pasti, bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatannya, didasari niat atau maksud untuk memiliki barang milik orang lain yang akan diambilnya tersebut, dan telah ditunjukkan dengan perbuatan awal secara melawan hukum, yaitu melakukann pengrusakan-pengrusakan dengan menggunakan alat-alat yang dijadikan barang bukti, dengan cara 2(dua) buah linggis besi untuk mencongkel pintu, laci dan membobol gipsium pembatas ruangan lantai 6, sedangkan pilox dipergunakan untuk menutup kamera CCTV;

Menimbang, bahwa meskipun barang-barang yang dimaksud oleh Terdakwa belum berhasil diperoleh, tetapi maksud Terdakwa untuk memiliki barang orang lain secara melawan hokum telah terbukti;

**Ad.4 Unsur : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan pidana dalam unsur ini, sifatnya adalah alternative, sehingga bisa dipilih salah satu saja perbuatan pidana untuk dibuktikan, dan jika telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan awal untuk mengambil barang yang ada dalam ruangan di kantor Maspion, yaitu mencongkel pintu, laci dan membobol dinding gypsum pembatas ruangan di lantai 6 agar dapat masuk ke ruangan yang diperkirakan Terdakwa terdapat barang berharga yang akan diambilnya;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KHUP telah terpenuhi/terbukti adanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terbukti, maka Terdakwa juga harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Maspion ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan adanya keresahan dalam masyarakat;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menangguknkan penahanan tersebut, maka beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini berupa: 1 ransel warna hitam berisi 1 set kunci letter L ,1 buah rantai besi 2,Buah obeng bergagang palstik warna merah,Cat pilok warna Hitam, senter,Pisau catter,1 buah gembok Merk ATA dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung tangan warna Hitam adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Zaini Sugiarto Alias Sugi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) ransel wara hitam berisi 1 set kunci letter L
  - 1 (satu) buah rantai besi 2
  - Buah obeng bergagang palstik wrana merah
  - Cat pilok warna Hitam, senter,Pisau catter
  - 1 (satu) buah gembok Merk ATS dan sarung tangan warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa utuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh kami Indri Murtini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Harianja, S.H., M.H., dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1084/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto SH Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Susilo Utomo, S.H,

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)